



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 21/PUU-XXIV/2026**

Tentang

**Penarikan Kembali Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Undang-Undang Penyesuaian Pidana**

- Pemohon** : Bernita Matondang dan Ariyanto Zalukhu
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 81 ayat (3) KUHP dan Pasal 82 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana karena para Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut yang mengatur ancaman pidana denda dan penyitaan atas harta terpidana, yang apabila terpidana tidak dapat memenuhi denda maka akan diganti dengan pidana penjara, sehingga merugikan para Pemohon dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan 21/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Senin, 2 Maret 2026.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 12 Januari 2026 dari para Pemohon dengan permohonan bertanggal 12 Januari 2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 21/PUU-XXIV/2026, bertanggal 12 Januari 2026, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 81 ayat (3) KUHP dan Pasal 82 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon pada persidangan pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan, tanggal 9 Februari 2026, menyampaikan secara lisan perihal pencabutan/penarikan permohonan. Selanjutnya para Pemohon menyampaikan surat perihal Penarikan Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026, bertanggal 10 Februari 2026, yang diterima melalui email resmi Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2026.

Terhadap pencabutan permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 Februari 2026 menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 21/PUU-XXIV/2026 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*", serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 21/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.